

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kewenangan untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan menjadi kewenangan Pemerintah sepenuhnya tanpa melibatkan proses Peradilan, hal ini justru berbanding terbalik dengan Undang-Undang sebelumnya yang mana melibatkan proses Peradilan dalam proses pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Kedua, pengaturan pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi :“Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memintapertimbangan dari instansi terkait”.Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ketiga, dalam proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Pemerintah menggunakan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi “dalam hal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena dalam melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah menghilangkan proses Peradilan, yang mana proses Peradilan tersebut sangat penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang

memberikan ruang bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil yang sesuai dengan prinsip Negara hukum.

2. Pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk melakukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, seharusnya mengkaji dengan seksama makna dari pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Ikhwal yang memaksa” dan Putusan Menteri Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009 tentang kebutuhan dan kondisi mendesak dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ornas).